

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan analisis teori, bahan kepustakaan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan pertimbangan hakim dalam penetapan berupa pengembalian anak kepada orang tua atau wali terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah :

1. Dilihat dari usia anak.
2. Kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai.
3. Berdasarkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan (BAPAS).
4. Sifat dari tindak pidana itu sendiri tergolong berat atau tidak.
5. Cara anak tersebut melakukan kejahatan termasuk dalam kenakalan atau modus.
6. Tindak pidana yang dilakukan diancam hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun.
7. Sudah berapa kali anak tersebut melakukan tindak pidana termasuk pengulangan tindak pidana atau tidak.
8. Dilihat dari latar belakang keluarga anak itu sendiri.
9. Demi kepentingan anak itu sendiri

B. Saran

Atas dasar kesimpulan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pengkajian ulang tentang pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan pengembalian anak kepada orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana agar sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang sudah berlaku.
2. Hakim harus mempunyai pertimbangan secara matang dan tegas tanpa melihat tingkatan sosial dari pelaku agar terciptanya keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah, (2010), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, (2000), *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, (2011), *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, (2006), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Gatot Supramono, (2007), *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Maidin Gultom, (2008), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama.
- Moeljanto, (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta.
- Mr. Roeslan Saleh, (1978), *Stesel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- Nandang Sambas. (2012). *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graham Ilmu, Yogyakarta.
- Nasir Djamil, (2013), *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Poernomo Bambang, (1982), *Asas-Asas Hukum Pidana, Balai Aksara Yudhistira dan Pustaka Saadiyah Ghalia Indonesia*, Jakarta timur.
- Setya Wahyudi, (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*.
- Steven Allen, (2003). *Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia* . UNICEF, Indonesia
- Tongat, (2009). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Prespektif Pembaharuan*, Malang
- Wagiati Soetodjo, (2006). *Hukum Pidana Anak*, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Peraturan PerUndang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang KUHAP.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Website :

<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>

<http://kamus-besar-bahasa-indonesia.html>

Pengertian Orang Tua, Melalui <http://id.m.wikipedia.org/wiki/orang-tua#/search>

